



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Hakim Majelis, dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris secara e-court antara:

H. HARIS BIN RAMMA, tempat tanggal lahir: Lemoa, 1951, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Lemoa, RT. 01/RW. 02, Kelurahan/Desa Bontolempangan, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

RABIAH BINTI RAMMA, tempat, tanggal lahir: Lemoa, 01 Juli 1958, umur 66 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Lemoa, RT.01/RW.01, Kelurahan/Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Rahman, S.H.,M.H.**, dan Kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YAYASAN BANTUAN HUKUM KOMPAK INDONESIA, berkedudukan hukum di Perumahan Griya Bumi Pallangga Blok A. No.16/Blok AC. Nomor 29, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, email: rahmansanuddin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor register 433/SK/XII/2024/PA.Sgm., tertanggal 16 Desember 2024 sebagai Kuasa para Pembanding;

m e l a w a n

NORMA B BINTI BONTO, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sapribanda, RT.003 /RW.001, Kelurahan Bontolempang, Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

MALANG BINTI BACO, tempat tanggal lahir, Taring tanggal 01 Juli 1936, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status cerai Mati, tempat kediaman di Kadaloe, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada **Syuryanti Mansyur, S.H., M.H., CRA dan Kawan**, Advokat pada Kantor Advokat/Kurator "Syuryanti Mansyur & Rekan", yang berkedudukan hukum di Jalan Pengayoman (Ruko Akik Hijau) Blok C.5, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, email: syuryantimansyur@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 4 November 2024 dan 6 November 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor register 359/SK/XI/2024/PA.Sgm, tertanggal 5 November 2024 dan nomor register 373/SK/XI/2024/PA.Sgm, tertanggal 12 November 2024 sebagai Kuasa para Terbanding;

BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR, yang beralamat di Jl. A. P. Pettarani No.112, Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota

Halaman 2 dari 13 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Sulawesi Selatan 90222, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Efraim Tana, S.E., S.H., M.H.**, dan Kawan-kawan, berkedudukan hukum di Jl. A. P. Pettarani No.112, Buakana, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2025 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan PA. Sungguminasa nomor register 1/SK/INS//2025/PA.Sgm, tertanggal 20 Januari 2025, sebagai Kuasa Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 935/Pdt.G/2024/PA. Sgm, tanggal 10 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum dari para Penggugat, untuk selanjutnya disebut para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Desember 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 3 dari 13 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, II, pada tanggal 24 Desember 2024, Turut Terbanding pada tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Desember 2024 yang disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 2 Januari 2025, Turut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2025, karena para Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 935/Pdt.G/2024/PA. Sgm, tanggal 10 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1446 Hijriah, sebagaimana tersebut dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 935/Pdt.G/2024/PA. Sgm tanggal 10 Desember 2024;
3. Melanjutkan Pemeriksaan ke Tahap Pokok Perkara dalam perkara *a quo*;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Turut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori banding tanggal 17 Januari 2025 yang pada pokoknya Turut Terbanding meyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya pada perkara ini;

Bahwa, Kuasa hukum para Pembanding dan kuasa hukum para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 2 Januari 2025, Turut Terbanding tanggal 6 Januari 2025 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, kuasa hukum Para Pembanding telah memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*), tanggal 3 Januari 2025, kuasa hukum Turut Terbanding telah memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*), tanggal 17 Januari 2025, sedangkan para Terbanding hingga batas waktu yang telah ditentukan tanggal 6 Januari 2025, para Terbanding tidak datang melakukan *inzage*

Halaman 4 dari 13 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 23 Januari 2025 dengan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Surat Nomor 26/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/I/2025, tanggal 21 Januari 2025, dan tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum para Pembanding, kuasa hukum para Terbanding dan kuasa hukum Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 23 Desember 2024, terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 935/Pdt.G/2024/PA. Sgm, tanggal 10 Desember 2024, yaitu pada hari ke 13 (tiga belas), dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Pedata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding telah melampirkan fotokopi KTA (Kartu tanda anggota) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

Halaman 5 dari 13 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Tahun 1994, demikian juga penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa Khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus, karenanya kuasa hukum dari Pembanding berhak mewakili dan mempunyai **Legal standing** sebagai pihak untuk beracara dalam perkara *a quo*, dalam mengajukan permohonan banding ini, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat diterima;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo*, merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan mediasi, karenanya dalam perkara *a quo* tidak dilaksanakan proses mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memandang perlu meneliti dan mencermati ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding yang sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan: Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953;



Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa para Tergugat pada saat mengajukan jawaban, mengajukan pula eksepsi;

Menimbang, bahwa majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, bahwa substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 RBg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Penggugat, dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 935/Pdt.G/2024/PA. Sgm, tanggal 10 Desember 2024 halaman 35 yang menyatakan tidak menerima gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Sgm., tanggal 13 Juni 2024, dengan alasan amar penetapan poin ke-3 (tiga) : "Menyatakan Pemohon sebagai Wali berwenang mewakili Nurmiati binti H. Tamrin (usia 12 tahun) dan Marwah HT binti H. Tamrin (usia 4 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada administrasi penjualan rumah". Sehingga para Terbanding/para Tergugat dapat menyalah gunakan Penetapan Ahli Waris tersebut untuk menjual harta warisan para Pembanding/Para Penggugat yang dikuasai almarhum H. Tamrin bin Jasa (ayah tiri para Pembanding/para Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban/eksepsi, replik, duplik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, dan yang berhubungan dengan perkara ini yaitu Penetapan Ahli Waris Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Sgm., tanggal 13 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon I, Norma B binti Bonto, adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nurmiati binti H. Tamrin (usia 12 tahun) dan Marwah HT binti H. Tamrin (usia 4 tahun);
3. Menyatakan Pemohon I sebagai wali berwenang mewakili Nurmiati binti H. Tamrin (usia 12 tahun) dan Marwah HT binti H. Tamrin (usia 4 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk pada administrasi penjualan rumah ;
4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak-anak yang bernama Nurmiati binti H. Tamrin (usia 12 tahun) dan Marwah HT binti H. Tamrin (usia 4 tahun);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar,
6. Menyatakan H. Tamrin bin Jasa sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024;
7. Menetapkan ahli waris dari Pewaris, H. Tamrin bin Jasa, adalah:
 - 7.1. Malang binti Baco (ibu kandung);
 - 7.2. Norma B binti Bonto (istri);
 - 7.3. Nurmiati binti H. Tamrin (anak kandung perempuan);
 - 7.4. Marwah HT binti H. Tamrin (anak kandung perempuan);
8. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Sgm., tanggal 13 Juni 2024 telah berkekuatan hukum tetap (BHT), dimana Para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli

Halaman 8 dari 13 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2025/PTA.Mks



waris dari almarhum H. Tamrin bin Jasa dan Pemohon I sebagai wali dari kedua anak yang dibawah umur untuk melakukan pencairan dana pada Bank BNI dan Bank BSI sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut, Dalam amar Penetapan tersebut telah dikabulkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Tamrin bin Jasa dan untuk melakukan pencairan dana pada Bank BNI dan Bank BSI tersebut, namun dalam amar poin 3 (tiga) yaitu menambah kalimat amar yang tidak diminta dalam Posita dan Petitum dengan kalimat “untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada administrasi penjualan rumah”, pada Penetapan 196/Pdt.P/2024/PA.Sgm., tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap amar pada angka 3 (tiga) dalam Penetapan tersebut, disamping posita permohonan bertentangan dengan posita dan petitum (Ultra Petita), dan juga bunyi amar tersebut memberi kewenangan untuk melakukan penjualan rumah, sehingga bunyi amar tersebut melampaui tujuan Penetapan Ahli Waris adalah untuk penentuan Ahli Waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/Para Penggugat keberatan terhadap Amar Penetapan poin 3 (tiga) tersebut, dapat merugikan hak-hak para Pembanding/Para Penggugat apabila para Pemohon Penetapan Ahli Waris Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Sgm tersebut melakukan penjualan rumah, karena ada pihak lain yang dirugikan yaitu para Pembanding/para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Raisa yaitu istri pertama dari almarhum H. Tamrin bin Jasa mempunyai harta bersama dengan suami terdahulu yang dikuasai istri kedua almarhum H. Tamrin bin Jasa yang bernama Norma B binti Nampo (Pemohon I pada permohonan Penetapan Ahli Waris);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata Halaman 43-45, yaitu: Upaya hukum yang dapat ditempuh



dan dilakukan oleh orang yang berkepentingan/orang yang merasa dirugikan atas Penetapan Voluntair, adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung Derden Verzet (Perlawanan pihak ketiga);
2. Mengajukan gugatan perdata, apabila baru mengetahui setelah dijatuhkan Penetapan;
3. Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada Mahkamah Agung atas Penetapan
4. Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa Para Pembanding/para Penggugat merasa dirugikan dengan Penetapan tersebut setelah mengetahui pada saat dibacakan di Mesjid Bontolempangan pada bulan Juni 2024, dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon sendiri tanpa merugikan pihak lain, maka para Pembanding/Para Penggugat dapat mengajukan gugatan Perdata terhadap Penetapan Ahli Waris yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut,

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa: Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pembanding/Para Penggugat hanya keberatan terhadap tambahan kalimat amar pada poin 3 (tiga) Penetapan Ahli Waris, yang merugikan para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena ada penambahan kalimat pada amar poin 3 (tiga) yang merugikan para Pembanding/para Penggugat, maka hanya membatalkan amar poin 3 (tiga) yang merugikan para Pembanding/para Penggugat,



namun tidak membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 196/Pdt.P/2024/ Pa. Sungguminasa tanggal 13 Juni 2024 dan adapun amar poin 3 (tiga) yang dibatalkan dengan perbaikan amar poin 3 (tiga) Penetapan Ahli Waris tersebut, adalah : "Menyatakan Pemohon I sebagai wali berwenang mewakili Nurmiati binti H. Tamrin (usia 12 tahun) dan Marwah HT binti H. Tamrin (usia 4 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak merugikan pihak lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 935/Pdt.G/2024/PA. Sgm., tanggal 10 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan memperbaiki amar poin 3 (tiga) pada Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Sgm., tanggal 13 Juni 2024, dengan amar yang bunyinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Sgm., tanggal 10 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon I, Norma B binti Bonto, adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nurmiati binti H. Tamrin (usia 12 tahun) dan Marwah HT binti H. Tamrin (usia 4 tahun);



3. Menyatakan Pemohon I sebagai wali berwenang mewakili Nurmiati binti H. Tamrin (usia 12 tahun) dan Marwah HT binti H. Tamrin (usia 4 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum, yang tidak merugikan pihak lain;
 4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak-anak yang bernama Nurmiati binti H. Tamrin (usia 12 tahun) dan Marwah HT binti H. Tamrin (usia 4 tahun);
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar,
 6. Menyatakan H. Tamrin bin Jasa sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024;
 7. Menetapkan ahli waris dari Pewaris, H. Tamrin bin Jasa, adalah:
 - 7.1. Malang binti Baco (ibu kandung);
 - 7.2. Norma B binti Bonto (istri);
 - 7.3. Nurmiati binti H. Tamrin (anak kandung perempuan);
 - 7.4. Marwah HT binti H. Tamrin (anak kandung perempuan);
 8. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.000,00,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1446 Hijriah, oleh **Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. Fatma Abujahya**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. M. Idris**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa para
Pembanding, para Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Fatma Abujahya

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)